

ABSTRACT

Mudharabah payment is a payment based on the trust. Therefore, this payment basically don't need guarantee and the financial loss is become the *syariah* bank responsibility as *shahibul maal*. Even the risk is high, Bank Muamalat Indonesia (BMI) official branch Surabaya Darmo offers the *mudharabah* payment to the economic enterprise. It gives motivation to researching deeply about the agreement *mudharabah* payment between BMI KC Surabaya Darmo and economic enterprise and *syariah* bank will be sued to the economic enterprise if there are defaults in *mudharabah* payment. The method of this study is empirical law research by the main approach is fact approach in the field which is combined with qualitative approach of field research. The result of this study is that *mudharabah* payment in BMI KC Surabaya Darmo not only given to the *syariah* economic enterprise but also the conventional economic enterprise. It creates the opportunity of deviation of *syariah* principle because in fact, the fund in the economic enterprise didn't distribute by *mudharabah*. Therefore, *mudharabah* payment is specified to *syariah* economic enterprise only and increase the supervision to the distribution of economic enterprise fund so that the sharing from the *mudharabah* payment didn't mix with usury. This study also found that the solving of defaults dispute *mudharabah* payment to the economic enterprise in BMI KC Surabaya Darmo. It tends to do guarantee execution than applying the concept of sue respons since the existence of *UU Jaminan Fidusia*. Whereas the defaults happened because of the committee negligence while the *mudharabah* guarantee is the member bill which is fiduciary. Based on that, the concept of sue responses should be applied before in solving the defaults dispute *mudharabah* payment before doing the guarantee execution.

ABSTRAK

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, pembiayaan ini pada azasnya tidak memerlukan jaminan dan kerugian menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai shahibul maal. Meskipun beresiko tinggi, menariknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang (KC) Surabaya Darmo menawarkan pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi. Hal ini memberikan motivasi untuk meneliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan *mudharabah* antara BMI KC Surabaya Darmo dengan koperasi dan tanggung gugat bank syariah terhadap koperasi jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan *mudharabah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan utama adalah pendekatan fakta di lapangan yang kemudian digabungkan dengan pendekatan kualitatif atas hasil penelitian di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan *mudharabah* di BMI KC Surabaya Darmo tidak hanya diberikan kepada koperasi syariah melainkan juga kepada koperasi yang beroperasi secara konvensional. Hal ini menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan terhadap prinsip syariah karena kenyataannya dana tersebut oleh koperasi tidak disalurkan secara *murabahah*. Oleh karena itu, pembiayaan *mudharabah* hendaknya dikhususkan pada koperasi syariah saja dan pengawasan terhadap penyaluran dana koperasi lebih ditingkatkan agar bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* tidak tercampur dengan riba. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan *mudharabah* terhadap koperasi di BMI KC Surabaya Darmo cenderung melakukan eksekusi jaminan daripada menerapkan konsep tanggung gugat sejak berlakunya UU Jaminan Fidusia. Padahal, wanprestasi lebih banyak disebabkan kelalaian pengurus sementara jaminan *mudharabah* adalah tagihan anggota yang difidusiakan. Melihat kenyataan tersebut, konsep tanggung gugat semestinya diterapkan terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan *mudharabah* sebelum melaksanakan eksekusi jaminan.